

Segera Penuhi Hak Para Korban

KOMPAS - 28/05/18 -

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Antiterorisme yang telah disetujui oleh DPR untuk menjadi UU memberikan harapan bagi para korban aksi teror. Peran negara untuk memenuhi hak korban telah hadir dalam UU itu. Namun, pemerintah diharapkan segera membahas peraturan pemerintah tentang pelayanan hak korban sehingga aturan itu bisa berlaku efektif dan dirasakan oleh semua korban peristiwa teror di Tanah Air.

Aturan bagi para korban terdapat dalam lima pasal di RUU Antiterorisme yang akan segera diundangkan oleh pemerintah, yaitu pada Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 43L. Dalam pasal-pasal itu dinyatakan, negara bertanggung jawab atas sejumlah pelayanan bagi korban aksi teror, seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia, serta kompensasi.

Bantuan dan pelayanan bagi korban dalam aturan itu berlaku surut. Artinya, ratusan korban aksi teror yang terjadi sebelum ketentuan itu disahkan tetap bisa mengajukan permohonan kompensasi kepada negara. Mereka memiliki batas waktu hingga tiga tahun sejak UU itu mulai berlaku. Permohonan itu diajukan lewat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menuturkan, jaminan perlindungan kepada korban akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP). "Kami berharap PP terkait hak korban segera dibahas. Ini karena meski UU telah berlaku, pemenuhan hak korban tidak optimal jika belum ada PP," ujarnya di Jakarta, Minggu (27/5/2018).

PP itu akan mengatur dua hal. Pertama, bantuan korban teror yang terjadi sebelum UU Antiterorisme yang baru disahkan oleh negara. Kedua, pelayanan dan bantuan korban aksi teror setelah adanya UU itu.

Menurut Haris, untuk korban teror sebelum disahkan UU Antiteror yang baru dapat mengajukan kompensasi lewat LPSK. Pengajuan kompensasi ini berlaku untuk semua korban serangan teror di Indonesia, mulai dari Bom Bali I pada 2002 hingga bom tiga gereja di Surabaya, Mei 2018. Untuk mengajukan kompensasi, para korban perlu menyertakan surat penetapan korban dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Sementara itu, terkait korban teror pasca-UU itu berlaku, Haris mengatakan, tuntutan kompensasi dan restitusi akan disampaikan LPSK kepada jaksa penuntut umum yang menangani perkara teror. Nantinya besaran kompensasi dan restitusi akan ditentukan oleh majelis hakim melalui amar putusan pengadilan. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang diberikan pelaku teror kepada korban.

Ketua Umum Yayasan Penyintas Indonesia Sucipto Hari Wibowo mengapresiasi adanya aturan perlindungan korban dalam UU Antiterorisme. "Akhirnya, ada harapan dari perjuangan kami untuk mendapatkan kompensasi dari negara," kata Sucipto yang merupakan korban bom Kedutaan Besar Australia 2004.

Sebagai korban peristiwa itu, ia mengungkapkan menerima pengobatan, rehabilitasi, hingga modal usaha dari Pemerintah Australia. Bantuan itu diterima sampai tiga tahun pasca-peristiwa tersebut. (BOW/SAN)